

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Jual Beli Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian jual beli menurut KUHPerdato**

Jual beli dalam hukum perdata diatur dalam perjanjian jual beli dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdato, jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga.<sup>15</sup> Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli.

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 243

## 2. Terjadinya perjanjian jual beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus terdapat kata sepakat tentang harga dan benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli.<sup>16</sup> Seperti yang diatur dalam Pasal 1465 KUHPerduta yang berbunyi: “Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.”

Suatu jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang, sifat konsensual dalam perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerduta yang berbunyi, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.”<sup>17</sup>

## 3. Subjek dan objek jual beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan antara dua orang atau lebih dimana dalam jual beli tersebut telah terdapat kata sepakat diantara orang yang melakukan perjanjian jual beli. Masing-masing orang dalam perjanjian jual beli memiliki peran, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi sebagai

---

<sup>16</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Ke-X*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.

<sup>17</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hlm. 3

subjek dalam kegiatan jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek hukum dalam perjanjian jual beli.

Objek jual beli merupakan semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan adalah:<sup>18</sup>

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan dalam undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban
- d. Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 KUHPerdara menggunakan istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek dalam jual beli, menurut Pasal 499 KUHPerdara *zaak* adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat diperjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat diperjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

#### **4. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli**

Hak yang dimiliki oleh penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga diantara kedua belah pihak, begitu pula dengan pihak pembeli berhak menerima barang yang telah dibelinya baik secara yuridis

---

<sup>18</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Cetakan Ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 50.

maupun secara nyata dari pihak penjual dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh pihak penjual adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli.
- b. Memberi jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik berupa tuntutan maupun pembebanan, begitu juga dengan mejamin barang yang dijual merupakan kewajiban dari penjual. Sesuai dengan pasal 1419 KUHPerdara penjual harus menjamin barang yang dijual dalam keadaan:
  - 1) Tentram dan damai dalam kekuasaan kepemilikan pembeli tanpa gangguan dari siapapun.
  - 2) Menjamin bahwa barang yang dijual tidak mempunyai cacat tersembunyi dan cacat nyata.<sup>19</sup>

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli, pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga, Pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

---

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, tth), hlm. 195

## 5. Bentuk-bentuk perjanjian jual beli

KUHPerdata tidak menyebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian, maka dari itu pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu:

- a. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara pihak yang melakukan perjanjian.
- b. Perjanjian dalam bentuk tulisan, yakni perjanjian yang dituangkan kedalam bentuk tulisan atau akta, akta tersebut terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Akta autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.<sup>20</sup> Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli

---

<sup>20</sup>Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Cetakan Ke-1*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 9

warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik maka hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

## 2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang ditulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1857 *Burgerlijk Wetboek* akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik ...*, hlm. 12

## B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan barang atau saling tukar menukar, kata *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*.<sup>22</sup> Sedangkan menurut bahasa jual beli adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut.<sup>23</sup>

Menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan menggunakan ijab dan qabul.<sup>24</sup> Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan harta yang diperjual belikan halal.

Al-Quran telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan sedangkan riba merupakan transaksi yang termasuk dosa.<sup>25</sup> Di dalam Al-Qur'an selain menetapkan mengenai hukum jual beli tetapi juga disebutkan mengenai praktik jual beli yang harus didasari dengan keridhaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktik

---

<sup>22</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5

<sup>23</sup>Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), hlm. 13

<sup>24</sup>Supriadi, *Konsep Harga...*, hlm. 14

<sup>25</sup>Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 8

jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali lebih menekankan terhadap harta “milik dan pemilik”, karena juga terdapat tukar menukar harta yang bersifat bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).<sup>26</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sukarela antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda sedangkan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati atau sesuai dengan ijab dan qabul.

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur’an, hadits Rasulullah SAW, dan ijma’.

a. Adapun dasar hukum dari Al-Qur’an antara lain:

1) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ قُلَىٰ

---

<sup>26</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 119

Artinya: “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.*”<sup>27</sup>

2) Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ قَلِيلًا

Artinya: “*Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli*”<sup>28</sup>

Allah mengharamkan kepada umat islam untuk memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Melainkan melakukan jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan tidak terdapat pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

b. Dasar hukum dari hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya: “*Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.*” (H.R. Muslim)<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2005), hlm. 31

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 48

<sup>29</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 243

<sup>30</sup>Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli...*, hlm. 161

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : أَيُّ  
 (الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه  
 البزوصححه البزوصححه الحاك م

Artinya: “Dari Rif’ah Ibn Raf sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)””. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim)<sup>31</sup>

Berdasarkan hadits di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, manusia merupakan makhluk sosial yang akan membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya maka dari itu ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Namun harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain baik menggunakan alat tukar menukar berupa uang atau yang lainnya.

c. Dasar hukum ijma’:

واجمع المسلمون على جواز البيع واحكمى تقتضية لحاجة لا نسا ن تلو

بما يد صاحبه غاليا و صاحبه قد لا يبذ له

Artinya: “Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya

<sup>31</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam...*, hlm. 244

*terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.” (Al-Asqalani)<sup>32</sup>*

Dalil di atas menjelaskan bahwa hukum dari jual beli adalah *jaiz* (boleh), namun dalam melakukan transaksi jual beli rukun dan syarat harus dipenuhi karena perubahan status dalam suatu transaksi jual beli tergantung dengan pemenuhan rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli tidak dipenuhi maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.

### 3. Rukun jual beli

Mazhab Hanafi memberikan ketentuan mengenai rukun jual beli hanya berupa *ijab*, kabul, kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli,<sup>33</sup> namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat.<sup>34</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

### 4. Syarat-syarat jual beli

---

<sup>32</sup>Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah alAhkam*, (Yogyakarta: Alharamain Jaya Indonesia, t.th.), hlm. 165

<sup>33</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, hlm. 121

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

Jumhur ulama mengungkapkan mengenai syarat-syarat dalam melakukan jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad<sup>35</sup>
  - 1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan gila hukumnya tidak sah.
  - 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, dalam melakukan transaksi jual beli seseorang tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab kabul
- c. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>
  - 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
  - 2) *Qabul* sesai dengan ijab.
  - 3) *Ijab* dan kabul dilakukan dalam satu majlis.

Maksudnya ijab dan kabul dalam transaksi jual beli diucapkan oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d. Syarat yang diperjual belikan<sup>37</sup>
  - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

---

<sup>35</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116-117

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, hlm. 120

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah.
  - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang)<sup>38</sup>
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Dapat disahkan pada waktu *aqad* (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun jelas waktunya.
  - 3) Apabila jual beli dilakukan dengan *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

## 5. Macam-macam jual beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:<sup>39</sup>

- a. Jual beli yang sah

---

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat...*, hlm. 75

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 121-128

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.

c. Jual beli yang fasik

Menurut ulama mazhab Hanafi jual beli yang *fasiq* seperti menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, jual beli yang dilakukan oleh orang buta, barter barang dengan barang yang diharamkan, jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar dan jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang untuk dipanen.

## 6. Macam-macam jual beli yang dilarang

Tidak semua jual beli diperbolehkan dalam islam terdapat beberapa bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan dalam islam adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Jual beli *maisir*

*Maisir* menurut bahasa artinya mudah, sedangkan menurut istilah yaitu memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras,

---

<sup>40</sup>Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 78-79

maisir sering diartikan dalam perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan mudah.

b. Jual beli *gharar*

Menurut bahasa *gharar* artinya pertaruhan sedangkan secara tegas jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian.<sup>41</sup>

c. *Bai' al-Mudtar*

*Bai' al-Mudtar* yaitu jual beli dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

d. *Bai' al-Ikrah*

*Bai' al-Ikrah* yaitu jual beli dimana salah satu pihak dalam keadaan tekanan dan pemaksaan, sehingga merugikan diri sendiri, keluarga dan oranglain.

e. *Bai' al-Ghabn*

*Bai' al-Ghabn* yaitu dimana si penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pihak pembeli.

f. *Bai' an-Najash*

*Bai' an-Najash* yaitu dimana sekelompok orang yang bersepakat dan bertindak untuk menjebak orang lain agar ikut

---

<sup>41</sup>Isnaini Harahap, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179

dalam proses tawar-menawar, tersebut sehingga akhirnya orang tersebut membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya.

g. *Ikhtikar* (monopoli)

*Ikhtikar* yaitu menumpuk barang, kemudian mengelurkannya disaat harga sedang tinggi.

h. *Ghish*

*Ghish* yaitu jual beli dengan menyembunyikan fakta barang tersebut yang mana seharusnya fakta tersebut diketahui dahulu oleh pihak kedua yaitu pembeli sebelum terjadi transaksi terjadi.

i. *Tadlis*

*Tadlis* yaitu tindakan seseorang dengan sengaja mencampuri barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk demi mendapatkan keuntungan lebih banyak.

j. *Talaqqi Rukban*

*Talaqqi rukban* adalah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan menuju pasar.<sup>42</sup> Praktik jual beli seperti ini termasuk dalam memakan harta dengan cara yang batil karena pedagang luar menawarkan harga jauh lebih rendah atau jauh dari harga pasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum pedagang desa mengetahui harga sebenarnya.

---

<sup>42</sup>Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Quran*, (Jogjakarta: Depubhish, 2018), hlm.256

k. *Bai' al-Mulaqih*

*Bai' al-Mulaqih* yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.<sup>43</sup>

l. *Bai' al-Madhamin*

*Bai' al-Mudhamin* yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

m. *Bai' al-Muhaqolah*

*Bai' al-Muhaqolah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Sejenis dengan transaksi bisnis dimana padi yang belum masak dijual untuk butir padi kering.<sup>44</sup>

n. *Bai' al-Munabadzah*

*Bai' al-Munabadzah* yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan menggunakan anggur dengan menggunakan alat ukur takaran.

o. *Bai' al-Munabadhah*

Kontrak jual beli yang lazim pada masa Nabi dimana penjual atau pembeli akan melepar sepotong kain ke yang lainnya dan hal ini bermaksud akan berakhir dengan persetujuan jual beli.<sup>45</sup>

Dengan kata lain *Bai' al-Munabadzah* adalah jual beli dengan

---

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201-205

<sup>44</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 17

<sup>45</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah...*, hlm. 18

penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

p. *Bai' al-Urban*

*Bai' al-Urban* adalah jual beli yang berlawanan dengan uang muka karena terdapat persyaratan apabila terjadi persetujuan tawar menawar uang muka akan diselesaikan dan apabila tawar menawar ditunda penjual tidak akan mengembalikan uang tersebut.<sup>46</sup>

### C. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

#### 1. Pengertian fiqih muamalah

Kata *fiqih muamalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *fiqih* dan *muamalah*, secara etimologis kata *fiqih* juga berarti kecenderungan dalam memahami secara mutlak atau mengetahui sesuatu, memahami, dan menanggapi secara sempurna.<sup>47</sup> Sedangkan secara terminologis, *fiqih* ialah ilmu yang mengkaji tentang syari'at islam yang ditetapkan Allah bagi manusia dalam menjalin kehidupan duniawi dan ukhrawi, baik vertikal maupun horizontal dengan memakai dalil-dalil terperinci (*tafshili*) seperti tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan al-Ijtihad (ijma' dan qiyas).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 19

<sup>47</sup>Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 1

<sup>48</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 1

Sementara kata “*muamalah*”, secara etimologi berasal dari kata ‘*amala-yu’amilu-mu’amlatan* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>49</sup> Sedangkan *fiqh muamalah* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>50</sup> Secara general muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Kata *Fiqh* dan *Muamalah* digabung menjadi satu maka dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat.<sup>51</sup>

## 2. Dasar hukum fiqh muamalah

Pada dasarnya hukum asal setiap persoalan terkait muamalah dan berbagai jenisnya adalah boleh, namun berbeda halnya dengan persoalan terkait ibadah yang hukum asalnya adalah terlarang. Sedangkan hukum mempelajari dan memahami fiqh muamalah adalah *fardhu ‘ain* (wajib individu) bagi setiap muslim, tetapi hukum menjadi ahli fiqh muamalah adalah *fardhu kif yah* (wajib kolektif).<sup>52</sup> Setiap persoalan mengenai muamalah tidak bisa dilepaskan dari aturan islam,

---

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1

<sup>50</sup>Zainil Ghulam, “Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2016, hlm. 134

<sup>51</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 2

sehingga harus dirujuk terhadap sumber hukum islam yang otoritatif dan berlaku, yakni:

a. Al-Qur'an

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. An-Nisa’ (4): 29).<sup>53</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).<sup>54</sup>

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ. وَرُبَمَا قَالَ :

أَوْ تَكُونَ بَيْعَ جِيَارٍ. (رواه جاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A. ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada

<sup>53</sup>Ibid., hlm. 43

<sup>54</sup>Ibid., hlm. 87

temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar.” (HR. Al-Bukhari)<sup>55</sup>

عن عبد الله بن الحارث قال : سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا ولم يحققت بركة بيعهما

Artinya: “Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam R.A dari Nabi SAW beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” ( HR. Al-Bukhari)<sup>56</sup>

#### c. Ijma’

Secara etimologi ijma’ adalah kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati dalam suatu perkara<sup>57</sup>, sedangkan secara terminologi ijma’ adalah kesepakatan ulama islam yang termasuk mujtahid pada satu masa atas satu masalah keagamaan tertentu.<sup>58</sup>

Menurut al-Ghazali ijma’ adalah kesepakatan secara khusus mengenai suatu masalah agama yang kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan umat Muhammad. Al-Ghazali pada definisi ini memberikan

<sup>55</sup>Galuh Tri Pambekti, *Tinjauan Hukum Islam...*, hlm. 25

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 26

<sup>57</sup>Imron Rosyadi, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 117

<sup>58</sup>Muhammad Fethullah Gulen, *Membangun Peradaban Kita, Terj. Fuad Syaifudin Nur*, (Jakarta: Republika, 2013) hlm. 144

poin penting, yaitu ijma' dilakukan umat Muhammad dengan tidak menyebutkan batasannya.<sup>59</sup>

Dari penjelasan di atas maka yang disebut dengan ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut dalam *nash* yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis.

#### d. Qiyas

Secara etimologi qiyas berarti mengira-ngirkan atau menyamakan<sup>60</sup>, sedangkan secara terminologi qiyas adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kejadian yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan '*Illat* hukum.<sup>61</sup> Qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum yang serupa karena prinsip persamaan '*illat* dan akan melahirkan hukum yang sama pula.

Imam Syafi'I mendefinisikan qiyas sebagai suatu upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap suatu yang terdapat dalam al-Qur'an

---

<sup>59</sup>Imron Rosyadi, *Usul Fikih Hukum ...*, hlm. 118

<sup>60</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Jurnal Mazahib*, Vol XV No. 1, Juni 2016, hlm. 44

<sup>61</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma'shum, Cetakan Ke-IX*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 336

dan hadis.<sup>62</sup> Qiyas hanya boleh diterapkan apabila tidak terdapat nashnya baik dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma'.

Dapat disimpulkan qiyas adalah suatu cara untuk menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam al-Qur'an maupun hadits.

### 3. Kaidah Muamalat

Mencari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip mengenai fiqih muamalah merupakan suatu hal yang penting bagi para ulama yang memiliki perhatian besar terhadap fiqih muamalah. Dengan begitu, tidak keluar dari bingkai syariat yang Allah turunkan demi mewujudkan maslahat manusia, baik secara material maupun makhluk sosial, baik dimasa kini maupun dimasa depan. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Hukum dasar muamalat adalah mubah

Segala bentuk muamalah pada dasarnya hukumnya boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut.<sup>63</sup> Jika ada *nash* yang *shahih*, *tsabit*, dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaannya sebagai dalil) yang melarang serta

---

<sup>62</sup>Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I, Terj. Usman Sya'roni*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 342

<sup>63</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Purnada Media, 2019), hlm. 120

mengharamkannya maka *nash* itulah yang dipegang.<sup>64</sup> Ini menjadi prinsip nomor satu atau kaidah pertama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah, dengan begitu tidak dapat dikatakan bahwa suatu transaksi dilarang apabila belum/tidak terdapat *nash* yang melarang transaksi tersebut.

b. Meninggalkan intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntutan kepada kaum muslim untuk mengimani konsepsi *qadha'* dan *qadar* Allah, apa yang Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba yang lain, dan rezeki seorang hamba tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Rasulullah dengan tegas melarang seseorang menumpang transaksi yang sedang dilakukan oleh orang lain.<sup>65</sup> Rasulullah bersabda: “Orang mukmin tidak boleh menjual untuk merugikan saudaranya.”<sup>66</sup>

c. Diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar

Suatu hal yang menimbulkan bahaya bagi seseorang maka diharamkan, begitu juga dengan menguasai harta orang lain dengan cara tidak benar yaitu menguasai harta orang lain tanpa suatu kompensasi berupa kerja, derma, ataupun warisan. Memakan harta orang lain dengan cara zhalim seperti mencuri, curang, riba, suap, menimbun, jual beli sesuatu yang tidak boleh

---

<sup>64</sup>Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah ...*, Hlm. 4

<sup>65</sup>Yusuf al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 3

<sup>66</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawiyyah*, Terj. Muzayin, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 5

diperjualbelikan, menyewa barang yang tidak boleh disewakan, tidak diperbolehkan karena menimbulkan bahaya bagi seseorang. Begitu juga dengan jual beli barang yang sudah kadaluarsa, makanan yang tercemar atau berbahaya bagi kesehatan juga termasuk dilarang.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain

Perbuatan merugikan yang diharamkan tidak hanya dilakukan terhadap sesama muslim saja namun juga tidak boleh dilakukan kepada non muslim (selama non muslim tersebut hidup damai, tidak memerangi, tidak mengusir, tidak membantu musuh). Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran islam, nilai toleransi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi, ataupun kehidupan bermasyarakat. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak terkait.<sup>67</sup>

e. Memperingankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit

Dalam melakukan transaksi jual beli memperingan dan mempermudah merupakan suatu yang harus dipenuhi yaitu dengan memperhatikan hukum daruarat atas suatu hal, tidak mudah mewajibkan ataupun mengharamkan, namun harus tetap terdapat pendapat yang sesuai dengan dasar hukum yang shahih, lebih

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 5

memilih pada pendapat yang lebih mudah daripada yang lebih hati-hati, ketika dalil dua pendapat sama kuat.<sup>68</sup>

f. Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan

Kondisi terpaksa (darurat) untuk memperoleh hal yang diharamkan sementara kebutuhan yang berdasar pada preferensi masing-masing individu tidak bisa menghalalkan yang haram, hukum pengecualian yang berlandaskan kedaruratanpun sifatnya hanya sementara, setelah lenyap kedaruratan tersebut maka kebolehan itupun berakhir.

g. Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat

Kaidah ini memformulasikan suatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat dijadikan sebagai hukum namun tradisi yang bertentangan dengan syara' tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.<sup>69</sup> Setiap jual beli yang sah adalah jual beli yang didalamnya terdapat pahala atau terdapat unsur syar'i, tidak terdapat unsur penipuan, tidak ada khianat, dan didalamnya terdapat kemanfaatan bagi orang banyak dengan menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan.

---

<sup>68</sup> Yusuf al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fiqih ...*, hlm. 5

<sup>69</sup> Sumorjoko dan Hidayatun Ulfa, Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya), *"Jurnal Iqtisad"*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019, hlm. 41

#### D. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan adaah sebagai berikut:

1. Adapun karya tulis hasil skripsi Haryati, 2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)”. Mengkaji bagaimana praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas Nur Putra Bobotsari dan bagaimana praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas Nur Putra Bobotsari menurut hukum islam. Kesimpulan skripsi ini yakni toko emas Nur Putra Bobotsari melakukan jual beli emas yang mengandung unsur riba karena menggunakan praktik jual beli emas dengan sistem bon atau tidak tunai. Hal tersebut bertentangan dengan hukum islam karena obyek jual beli emas secara bon termasuk barang ribawi dan transaksinya harus dilakukan secara tunai.<sup>70</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli emas sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon, sedangkan

---

<sup>70</sup>Haryati mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, [http://repository.iaipurwokerto.ac.id/936/1/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUS\\_TAKA.pdf](http://repository.iaipurwokerto.ac.id/936/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUS_TAKA.pdf) , diakses 26 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang emas kaki lima.

2. Adapun karya tulis hasil skripsi Laila Yana Oktalia, 2016 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun”. Mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme jual beli perhiasan emas yang bermata pada penjual penjual emas keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga jual beli perhiasan emas pada penjual keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Kesimpulan skripsi ini yakni penetapan harga pada penjual emas keliling bertentangan dengan hukum islam karena penetapan harga tidak sesuai dengan harga pasar. Penetapan harga hanya ditentukan oleh penjual emas keliling tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual emas. Penetapan harga tersebut sangat merugikan satu pihak yaitu pihak konsumen.<sup>71</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas keliling, sedangkan penelitian yang

---

<sup>71</sup>Laila Yana Oktalia mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1331/> , diakses 26 Juni 2020 pukul 09.35 WIB

dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang emas kaki lima.

3. Adapun karya tulis hasil skripsi Safira Meliana, 2016 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)”. Mengkaji bagaimana praktik jual beli emas di Toko Emas “Arjuna” dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas di Toko Emas “Arjuna”. Kesimpulan skripsi ini yakni Pada toko emas Arjuna Semarang hanya membeli emas yang berasal dari toko itu sendiri, tidak menerima dari yang lain. Jikapun ada bisa dibeli dengan harga yang rendah sekali dan apabila kwitansi atau surat hilang maka akan diberlakukan sama seperti emas dari toko lain.<sup>72</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas di toko emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang emas kaki lima.
4. Adapun karya tulis hasil skripsi Mulya Gustina, 2108, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas di

---

<sup>72</sup>Safira Meliana mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas (Studi kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/6715/>, diakses pada 26 Juni 2020 pukul 11.12 WIB

Bukalapak”. Mengkaji bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai melalui media Buka Emas di Bukalapak. Kesimpulan skripsi ini yakni dalam praktiknya jual beli emas melalui *online* melalui media BukaEmas di Bukalapak tidak dipertegas mengenai mekanisme dan aturan untuk pengguna BukaEmas di Bukalapak karena hal tersebut dikhawatirkan adanya tindakan penipuan.<sup>73</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang emas kaki lima.

5. Adapun karya tulis hasil skripsi Shanti Pramita Sari, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Emas Rongsokkan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)”. Mengkaji bagaimana praktik jual beli emas rongsokkan yang terjadi di dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli emas rongsokkan dengan

---

<sup>73</sup>Mulya Gustina, mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas di Bukalapak*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, <http://digilib.uinsby.ac.id/24876/>, diakses pada 28 Juni 2020 pukul 08.10 WIB

cara tidak ditimbang yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang. Kesimpulan skripsi ini yakni penetapan harga pada penjual emas keliling bertentangan dengan hukum islam. Karena penetapan harga tidak mengikuti harga pasar, harga akan ditentukan oleh perongsok emas, jika harga belum pas maka akan dilakukan tawar menawar diantara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual.<sup>74</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas rongsokkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang emas kaki lima.

---

<sup>74</sup>Shanti Pramita Sari mengenai “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Emas Rongsokkan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)*”, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raaden Intan Lampung, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/9656/1/PUSAT%20SHANTI.pdf>, diakses 28 Juni 2020 pukul 08.45 WIB